



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa pergeseran anggaran dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, disebutkan bahwa dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
  21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4);
  22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 13);
  23. Peraturan Bupati Bangli Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangli Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 1.287.205.473.660,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus lima juta empat

ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 28

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.069.130.663.762,00 (satu triliun enam puluh sembilan miliar seratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 898.096.811.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 171.033.852.762,00 (seratus tujuh puluh satu miliar tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).

3. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 33

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 171.033.852.762,00 (seratus tujuh puluh satu miliar tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. pendapatan bagi hasil; dan
  - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 85.093.675.703,00 (delapan puluh lima miliar sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 85.940.177.059,00 (delapan puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah).

4. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 85.940.177.059,00 (delapan puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
    - a. bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi; dan
    - b. bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - (2) Bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.940.177.059,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah).
  - (3) Bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
5. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.355.808.032.945,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh lima miliar delapan ratus delapan juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp. 894.251.800.632,00 (delapan ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;

- c. belanja bunga;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 547.654.582.173,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 271.314.437.032,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh dua rupiah).
  - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.763.518.229,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
  - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 70.249.967.198,00 (tujuh puluh miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
  - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 269.296.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
7. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 40

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 547.654.582.173,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. belanja pegawai BOS; dan
  - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 336.829.439.490,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat

ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 88.247.646.004,00 (delapan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu empat rupiah).
  - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 60.741.606.316,00 (enam puluh miliar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus enam ribu tiga ratus enam belas rupiah).
  - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 16.996.250.050,00 (enam belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu lima puluh rupiah).
  - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.119.606.734,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta enam ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).
  - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 710.880.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.845.003.000,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ribu rupiah).
  - (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 37.164.150.579,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
8. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 41

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 336.829.439.490,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;

- e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan Kerja ASN;
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 247.650.111.037,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta seratus sebelas ribu tiga puluh tujuh rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.991.892.678,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
  - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.946.847.070,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah).
  - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.111.504.150,00 (sembilan belas miliar seratus sebelas juta lima ratus empat ribu seratus lima puluh rupiah).
  - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.566.789.500,00 (empat miliar lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
  - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 14.299.078.760,00 (empat belas miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
  - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.751.414.093,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus empat belas ribu sembilan puluh tiga rupiah).
  - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.527.313,00 (lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
  - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 17.857.245.527,00 (tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus

empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).

- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 553.928.903,00 (lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.647.481.229,00 (satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 1.447.619.230,00 (satu miliar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

9. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 43

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 60.741.606.316,00 (enam puluh miliar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus enam ribu tiga ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
  - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
  - d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
  - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
  - f. belanja honorarium;
  - g. belanja jasa pengelolaan BMD;
  - h. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK; dan
  - i. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PPPK.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.824.826.415,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.339.747.901,00 (dua

miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus satu rupiah).

- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 44.269.650.000,00 (empat puluh empat miliar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah).
- (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.416.482.000,00 (satu miliar empat ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.955.590.000,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.161.710.000,00 (lima miliar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- (10) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.176.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah).

10. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 49

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 271.314.437.032,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS; dan

- g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.867.156.740,00 (lima puluh miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
  - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 134.521.251.974,00 (seratus tiga puluh empat miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
  - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.943.225.500,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).
  - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 28.264.401.100,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus seribu seratus rupiah).
  - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 430.550.000,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 23.806.430.789,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus enam juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).
  - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 30.481.420.929,00 (tiga puluh miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

11. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 50

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.867.156.740,00 (lima puluh miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas belanja barang pakai habis.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 50.867.156.740,00 (lima puluh miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

12. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 134.521.251.974,00 (seratus tiga puluh empat miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa tanah;
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi; dan
  - h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 85.189.424.226,00 (delapan puluh lima miliar seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 39.960.030.400,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh juta tiga puluh ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 531.800.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.904.860.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.033.440.000,00 (satu miliar tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.930.077.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.871.620.348,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh

puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).

13. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.943.225.500,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
  - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.488.725.500,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

14. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 28.264.401.100,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus seribu seratus rupiah), yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 28.264.401.100,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus seribu seratus rupiah).

15. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp. 70.249.967.198,00 (tujuh puluh miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
  - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 69.477.499.960,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 772.467.238,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).

16. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 60

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 69.477.499.960,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
  - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.262.499.960,00 (lima belas miliar dua ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.

2.240.000.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh juta rupiah).

- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 51.975.000.000,00 (lima puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

17. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp. 294.324.948.213,00 (dua ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya;
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.815.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima belas juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.201.455.724,00 (tiga puluh miliar dua ratus satu juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 194.044.554.427,00 (seratus sembilan puluh empat miliar empat puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 58.157.468.762,00 (lima puluh delapan miliar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 588.200.600,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu enam ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 518.268.700,00 (lima ratus delapan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

18. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.815.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima belas juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanah.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 10.815.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima belas juta rupiah).

19. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 10.815.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima belas juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanah persil.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 10.815.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima belas juta rupiah).

20. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.201.455.724,00 (tiga puluh miliar dua ratus satu juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - k. belanja modal peralatan proses/produksi;
  - l. belanja modal rambu-rambu;
  - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.

- 18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.290.000.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
  - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.539.850.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 201.154.200,00 (dua ratus satu juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).
  - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.216.137.685,00 (tiga miliar dua ratus enam belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
  - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.939.908.443,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ratus empat puluh tiga rupiah).
  - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.040.400.000,00 (satu miliar empat puluh juta empat ratus ribu rupiah).
  - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.652.672.250,00 (satu miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
  - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.619.409.072,00 (tiga miliar enam ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah).
  - (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
  - (12) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.533.020.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah).
  - (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah).
  - (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m

direncanakan sebesar Rp. 9.045.938.111,00 (sembilan miliar empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah).

- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 4.014.265.963,00 (empat miliar empat belas juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).

21. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah).

22. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.216.137.685,00 (tiga miliar dua ratus enam belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
- belanja modal alat kantor;
  - belanja modal alat rumah tangga; dan
  - belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 523.601.838,00 (lima ratus dua puluh tiga juta enam seribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.581.212.347,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 111.323.500,00 (seratus sebelas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

23. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 73

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.939.908.443,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal alat studio; dan
  - b. belanja modal peralatan pemancar.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 113.490.743,00 (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.826.417.700,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah).

24. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 76

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.619.409.072,00 (tiga miliar enam ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan ribu tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal komputer unit; dan
  - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.175.973.376,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 443.435.696,00 (empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).

25. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 79

- (1) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

- (2) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah).

26. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 194.044.554.427,00 (seratus sembilan puluh empat miliar empat puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 190.276.381.759,00 (seratus sembilan puluh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.154.735.000,00 (dua miliar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.613.437.668,00 (satu miliar enam ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).

27. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 190.276.381.759,00 (seratus sembilan puluh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas belanja modal bangunan gedung tempat kerja.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 190.276.381.759,00 (seratus sembilan puluh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).

28. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

- (1) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.154.735.000,00 (dua miliar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.
- (2) Belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.154.735.000,00 (dua miliar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

29. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 86

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 58.157.468.762,00 (lima puluh delapan miliar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi;
  - d. belanja modal jaringan; dan
  - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 56.035.353.657,00 (lima puluh enam miliar tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.790.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 454.429.600,00 (empat ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.496.895.505,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

30. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 56.035.353.657,00 (lima puluh enam miliar tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas belanja modal jalan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 56.035.353.657,00 (lima puluh enam miliar tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).

31. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.790.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal bangunan air irigasi.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 50.790.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

32. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

- (1) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.496.895.505,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal jaringan air minum; dan
  - b. belanja modal jaringan listrik.
- (2) Belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.493.595.505,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah).

33. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 97

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 518.268.700,00 (lima ratus delapan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset lainnya aset tak berwujud.
- (2) Belanja modal aset lainnya aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 518.268.700,00 (lima ratus delapan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

34. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 98

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya aset tak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 518.268.700,00 (lima ratus delapan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tak berwujud.
- (2) Belanja modal aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 518.268.700,00 (lima ratus delapan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

35. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 99

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.930.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).

36. Ketentuan Lampiran Pasal 115 Peraturan Bupati Bangli Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 5) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 8 Juni 2023

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 8 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH  
PEMBINA (IV/a)  
NIP. 197907202005012013